BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth : 1. Ketua Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Ketua Panwaslih Aceh
3. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

SURAT EDARAN
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PENYAMAAN PERSEPSI TERHADAP PEMAKNAAN OBJEK SENGKETA PEMILIHAN PADA TAHAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Bahwa Objek Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu Sengketa Pemilihan”) adalah keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dimaksud berupa surat keputusan atau berita acara.

Bahwa agar dapat menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan hukum, maka diperlukan penyamaan persepsi perihal pemaknaan terhadap objek sengketa Pemilihan pada tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. Penyesuaian tersebut penting dilakukan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dianggap menghilangkan hak Peserta Pemilihan Perseorangan yang hendak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan. Selain itu, penyesuaian dilakukan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas terkait tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan tidak terkesan formalistik.

B. Maksud dan Tujuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi dasar bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh dalam melaksanakan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan, terutama terkait dengan objek sengketa Pemilihan yakni keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung pada tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang masih memerlukan penyamaan persepsi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan tugas dan wewenangan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh dalam penyelesaian sengketa Pemilihan pada tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

D. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

E. Isi Edaran

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), Sengketa Pemilihan terdiri atas:

a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Sengketa Pemilihan, dijelaskan:

(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
(2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.
(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.
(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Juknis Pasangan Calon Perseorangan"), dalam hal penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dikembalikan, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU. Apabila dikaitkan dengan objek sengketa Pemilihan, maka dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda perihal Objek Sengketa Pemilihan bagi pasangan calon perseorangan yang dikembalikan dokumen naskah bentuk fisiknya dan hanya menerima tanda pengembalian yang hendak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

4. Bahwa berdasarkan angka 1 dan angka 2, terhadap potensi perbedaan persepsi pemaknaan terhadap Objek Sengketa Pemilihan sebagaimana angka 3, maka dokumen tanda pengembalian dapat dijadikan Objek Sengketa Pemilihan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

4.1. hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya dokumen tanda pengembalian tersebut;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4.2. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan dalam bentuk formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;

4.3. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya; dan

4.4. tanda pengembalian tersebut menimbulkan akibat hukum.

5. Bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh melaporkan segera secara berjenjang kepada Bawaslu dalam hal menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh sebagai pedoman dalam melaksanakan kewenangan sengketa Pemilihan pada tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2024
Ketua,



Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN